


**MODUL****PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT****03****2 JP (90 menit)**


|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>PENGANTAR</b></p> <p>Modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas), tugas pokok, fungsi, tujuan, azas, pola kegiatan, bentuk kegiatan, bentuk operasi, hubungan dan tata cara kerja, sasaran, serta pelaksanaan Bintibmas.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memiliki pemahaman tentang Bintibmas.</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>KOMPETENSI DASAR</b></p> <p>Memahami Bintibmas.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan Bintibmas.</li> <li>2. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bintibmas.</li> <li>3. Menjelaskan tujuan Bintibmas.</li> <li>4. Menjelaskan azas Bintibmas.</li> <li>5. Menjelaskan pola kegiatan Bintibmas.</li> <li>6. Menjelaskan bentuk kegiatan Bintibmas.</li> <li>7. Menjelaskan bentuk operasi Bintibmas.</li> <li>8. Menjelaskan hubungan dan tata cara kerja Bintibmas.</li> <li>9. Menjelaskan sasaran Bintibmas.</li> <li>10. Menjelaskan pelaksanaan Bintibmas.</li> </ol> |
|--|--|


|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>MATERI PELAJARAN</b></p> <p><b>Pokok Bahasan:</b><br/>Bintibmas.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian yang berkaitan dengan Bintibmas.</li> </ol> |
|--|--|


|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tugas pokok dan fungsi Bintibmas.</li> <li>3. Tujuan Bintibmas.</li> <li>4. Azas Bintibmas.</li> <li>5. Pola kegiatan Bintibmas.</li> <li>6. Bentuk kegiatan Bintibmas.</li> <li>7. Bentuk Operasi Bintibmas.</li> <li>8. Hubungan dan tata cara kerja.</li> <li>9. Sasaran Bintibmas.</li> <li>10. Pelaksanaan Bintibmas.</li> </ol> |
|--|---|


|   |  |
|---|--|
|  | <b>METODE PEMBELAJARAN</b>   |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b><br/>Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Bintibmas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b><br/>Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b><br/>Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b><br/>Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.</li> </ol> |


|   |   |
|---|---|
|  | <b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>   |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. Komputer/laptop.</li> <li>c. LCD dan <i>screen.</i></li> <li>d. <i>Laser pointer.</i></li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Kertas flipchart.</i></li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ol> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> </li> <li> <p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas).</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</li> </ol> </li> <li> <p><b>3. Tahap Akhir : (10 menit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan materi.<br/>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>b. Pengecekan penguasaan materi.<br/>Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Penugasan.<br/>Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</li> </ol> </li> </ol> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p>  |
|   | <p>Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p> |

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p>   |
|   | <p>Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p> |

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>BAHAN BACAAN</b></p>   |
|   | <p style="text-align: center;"><b>PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BINTIBMAS)</b></p> <p><b>1. Pengertian yang Berkaitan Dengan Bintibmas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan, adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang tertib sesuai dengan norma-norma sosial dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>b. Ketertiban, adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.</li> <li>c. Masyarakat, adalah segenap manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial yang diatur oleh norma norma tertentu dan memiliki kepentingan dan tujuanyang sama.</li> <li>d. Pembinaan ketertiban masyarakat, adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk menciptakan, memelihara memulihkan dan mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib untuk tetap menjamin kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan secara teratur dan serasi berdasarkan ketentuanketentuan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.</li> </ol> <p><b>2. Tugas Pokok dan Fungsi Bintibmas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas pokok.<br/>Tugas pokok Bintibmas adalah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib, menumbuhkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku, dan mewujudkan situasi dan kondisi yang memperkecil potensi gangguan kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>b. Fungsi.</p> <p>Pembinaan ketertiban masyarakat dalam rangka keseluruhan tugas Polri berfungsi sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi awal atau fungsi memelihara, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin situasi (suasana) dan kondisi (keadaan) tetap tertib dan berusaha meningkatkan agar menjadi lebih tertib sehingga dapat memenuhi hasrat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.</li> <li>2) Fungsi penyerta atau fungsi ikut memulihkan, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penindakan (represif) dengan tujuan untuk lebih cepat dapat mengeliminir (mengurangi) atau menetralsir (mencairkan) gejala-gejala atau suatu situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, serta upaya dan kegiatan untuk mempersempit dan memperkecil pengaruh dan akibat dari suatu perbuatan yang merupakan perbuatan a sosial atau anti sosial, termasuk penyakit-penyakit masyarakat, agar fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat tetap berjalan dengan serasi (harmonis) dan wajar (normal).</li> <li>3) Fungsi rehabilitasi dan penanggulangan atau fungsi menyesuaikan, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan untuk memperbaiki kembali situasi dan kondisi atas orang (individu) atau kelompok (masyarakat) dan sarana-sarana kehidupan sosial, struktur dan fungsi sosial yang telah rusak akibat gangguan-gangguan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan proses kehidupan yang layak dan wajar yaitu suasana yang aman dan tertib dengan melakukan usaha untuk menyesuaikan kehidupan masyarakat dengan tertib yang baru.</li> </ol> <p><b>3. Tujuan Bintibmas</b></p> <p>Pembinaan Ketertiban Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri bertujuan untuk terwujudnya kesadaran dan ketaatan setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, terwujudnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terbinanya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p><b>4. Azas Bintibmas</b></p> <p>Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Bintibmas selalu mencerminkan azas-azas sebagai berikut :</p> |
|--|--|

- a. Fleksibel, kegiatan dilaksanakan dengan sifat dan caranya yang luwes menurut suasana (situasi) dan keadaan (kondisi) dan ketepatan waktu.
- b. Manfaat, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk ketertiban umum atau untuk tujuan kepentingan umum.
- c. Selektif prioritas, memilih dan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai lebih penting dikaitkan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada Polri, atau karena adanya kepentingan yang sangat mendesak dalam upaya menciptakan ketertiban masyarakat.
- d. Legalitas, yaitu kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

#### **5. Pola Kegiatan Bintibmas**

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan pembinaan masyarakat, maka Pola Kegiatan Bintibmas meliputi:

- a. Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita, adalah kegiatan pembinaan potensi masyarakat khusus pada sasaran pemuda, anak dan wanita yang dilaksanakan melalui kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga lain dan kegiatan pembinaan langsung kepada pemuda, anak dan wanita dalam upaya pembinaan potensi pemuda (pelajar dan mahasiswa), anak dan wanita dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah yang langsung menyangkut keamanan, ketertiban dan keselamatan pemuda, anak dan wanita. Pembidangan tugas dalam pembinaan pemuda, anak dan wanita meliputi :
  - 1) Pembinaan terhadap tokoh-tokoh pemuda baik tokoh formal dan tokoh ini formal yang potensial dapat dijadikan jalur-jalur pembinaan Kamtibmas, pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemuda (pelajar dan mahasiswa), organisasi kepemudaan serta upaya-upaya pembinaan terhadap potensi pemuda dalam rangka pencegahan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh pemuda (sebagai pelaku) maupun upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap pemuda (sebagai korban).
  - 2) Pembinaan terhadap tokoh-tokoh wanita, kelompok-kelompok anak dan wanita, dan organisasi kewanitaan yang potensial dapat dijadikan jalur-jalur pembinaan Kamtibmas, serta upaya-upaya pembinaan terhadap potensi anak dan wanita dalam rangka pencegahan

|  |  |
|--|--|
|  | <p>kejahatan yang dilakukan oleh anak dan wanita maupun upaya perlindungan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan terhadap anak dan wanita.</p> <p>b. Pembinaan Ketertiban Sosial, adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga lain dan kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat, ketegangan-ketegangan sosial, penyimpangan-penyimpangan sosial budaya dan kegiatan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat sadar dan taat pada norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam penampilannya terlahir sikap dan perilaku masyarakat yang taat norma dan ketentuan hukum yang senantiasa serasi dan selaras dengan kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pembidangan tugas dalam pembinaan ketertiban sosial meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembinaan kepada masyarakat yang memiliki kerawanan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dan masyarakat umum lainnya agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap ketegangan-ketegangan sosial dan konflik-konflik sosial melalui kegiatan-kegiatan untuk mencegah dan menghilangkan berbagai kerawanan-kerawanan sosial serta upaya untuk menangani berbagai kasus-kasus pertentangan antar golongan dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.</li><li>2) Pembinaan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sosial dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku serta melakukan upaya-upaya penertiban terhadap kegiatan masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan Kamtibmas.</li></ol> <p>c. Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi, adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga lain dan kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat dalam upaya mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dan instansi terkait dalam proses rehabilitasi (resosialisasi, asimilasi dan integrasi) terhadap tuna sosial, eks narapidana dan penyandang masalah sosial lainnya serta upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat tindakan-tindakan penegakan hukum, dampak negatif pembangunan, akibat</p> |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
|  | <p>bencana (bencana alam dan bencana karena manusia) dan wabah.</p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan kembali (rehabilitasi) baik secara psychis, phisik, sosial kepada situasi dan kondisi yang tertib (wajar) atau sasaran diupayakan untuk dapat menyesuaikan dengan norma dan situasi yang baru (resosialisasi) akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Pembidangan tugas pembinaan rehabilitasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi dengan instansi terkait dalam rangka keterpaduan melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi, resosialisasi, asimilasi dan integrasi terhadap para tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, tuna karya, tuna tata dan tuna lainnya), eks napi (eks Napi, eks Tapol, eks Napi Terorism) dan penyandang masalah sosial lainnya (korban narkoba, gepeng, anak jalanan, kenakalan remaja, korban trafficking, korban/TKI bermasalah).</li> <li>2) Pembinaan Koordinasi Rehabilitas dengan instasi terkait dalam rangka pemulihan kembali (rehabilitasi psikis, rehabilitasi phisik, rehabilitasi sosial) terhadap situasi dan kondisi sosial yang tidak tertib (rusak) serta pemulihan kembali struktur dan fungsi-fungsi sosial masyarakat akibat bencana (bencana alam, bencana akibat kelalaian manusia), wabah dan lain-lain.</li> </ol> <p><b>6. Bentuk Kegiatan Bintibmas</b></p> <p>Dalam pola operasional Polri, penertiban masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan penertiban masyarakat terbagi atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan atau preemtif, dilaksanakan oleh Binmaspol untuk mempertahankan situasi dan kondisi tertib atau untuk menyesuaikan masyarakat dengan tertib yang baru.</li> <li>b. Kegiatan atau preventif, dilaksanakan oleh fungsi Samapta untuk melakukan pengawasan lingkungan masyarakat dan dinamika kegiatan masyarakat serta pengawasan kegiatan masyarakat yang perlu tindakan segera oleh aparat keamanan.</li> <li>c. Kegiatan represif/penegakan hukum, dilaksanakan oleh fungsi Reserse, fungsi Brimob dengan teknik-teknik pengendalian dan penindakan.</li> </ol> <p>Pembinaan ketertiban masyarakat oleh Binmaspol dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan operasi yang senantiasa didasarkan pada pendekatan pengamanan didukung oleh pendekatan kesejahteraan, oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas penertiban masyarakat maka sifat-</p> |
|--|--|

sifat pendekatannya adalah persuasif, motivatif dan edukatif. Selanjutnya dalam melaksanakan pola kegiatan Bintibmas dapat dilaksanakan bentuk-bentuk kegiatan Bintibmas yang mengandung sifat-sifat pendekatan seperti tersebut diatas, antara lain:

- a. Tatap muka.
- b. Sambang atau kunjungan.
- c. Ceramah.
- d. Penerangan masyarakat.
- e. Bimbingan dan penyuluhan.
- f. Pendidikan dan pelatihan masyarakat.
- g. Pengumpulan Pendapat Masyarakat.
- h. Penertiban masyarakat.
- i. Bantuan Masyarakat.
- j. Rehabilitasi.

#### **7. Bentuk Operasi dalam Kegiatan Bintibmas**

Operasi Binmaspol dapat dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan rutin Bintibmas sudah tidak mampu lagi mempertahankan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib atau tidak mampu membatasi / mengurangi gejala yang timbul yang secara langsung dapat menimbulkan akibat keadaan menjadi tidak tertib atau masyarakat tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru. Bentuk operasi Binmaspol dalam kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat antara lain :

- 1) Operasi penyuluhan dengan kegiatan yang dititikberatkan pada penekanan untuk menggugah pengertian, penghayatan dan kesadaran masyarakat sehingga tercipta situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan sesuai dengan target operasi.
- 2) Operasi penertiban dengan kegiatan yang dititikberatkan pada penekanan upaya untuk merubah situasi dan kondisi tertentu dengan menghilangkan potensi gangguan (kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas), misalnya kerawanan-kerawanan sosial, penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, sikap dan perilaku masyarakat yang mengundang kejahatan dengan kekerasan.
- 3) Operasi rehabilitasi dengan kegiatan yang dititikberatkan pada penekanan upaya pemulihan ketenteraman masyarakat sebagai akibat gejolak-gejolak sosial, keresahan sosial, konflik sosial karena dampak negatif pembangunan, dampak negatif penertiban/penegakan hukum dan bencana alam/wabah.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>4) Operasi bantuan masyarakat dengan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk karya bhakti Polri yang ditujukan untuk sesegera mungkin dapat mengatasi masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi bantuan masyarakat dapat berupa bantuan penyelamatan, pertolongan dan perlindungan masyarakat, bantuan sosial (barang, uang, jasa dan nasehat/petunjuk/pendapat), bantuan penyediaan dan pemeliharaan sarana</p> <p><b>8. Hubungan dan Tata Cara Kerja Bintibmas</b></p> <p>1) Hubungan Intern</p> <p>a) Hubungan vertikal. ke atas dengan satuan atas pengemban fungsi Binmaspol, dan ke bawah dengan unit-unit pelaksana Binmaspol sesuai jenjang kesatuan.</p> <p>b) Hubungan horizontal dilakukan terhadap pengemban fungsi Binmaspol dan pengemban fungsi-fungsi teknis operasional Kepolisian yang berkaitan dengan bidang tugasnya.</p> <p>c) Hubungan diagonal dilakukan untuk mempercepat dan memperluas mekanisme dan prosedur kerja dengan tidak meninggalkan ketentuan yang berlaku yaitu hubungan diagonal ke atas dilakukan dengan pengemban fungsi-fungsi teknis Kepolisian menurut tingkat kewilayahan dan hubungan diagonal ke bawah dilakukan dengan unit-unit pelaksana fungsi-fungsi teknis operasional Kepolisian sesuai dengan kepentingannya.</p> <p>2) Hubungan Ekstern</p> <p>Disamping itu hubungan tata cara kerja juga harus memperhatikan pengemban fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi ketertiban masyarakat dari instansi-instansi terkait di luar Polri mengingat adanya persinggungan-persinggungan sasaran dan metode kerja serta keterkaitan kepentingan dan saling bergantung di dalam mencapai tujuan akhir yaitu ketenteraman masyarakat. Hubungan tata cara kerja tersebut dilaksanakan memperhatikan prosedur yang berlaku pada masing-masing instansi atas dasar kepentingan adanya keterkaitan permasalahan. Pada umumnya hubungan tata kerja meliputi:</p> <p>a) Pertukaran informasi atas fakta dan data yang diperoleh masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>b) Koordinasi dalam rangka keterpaduan atau keterkaitan didalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian kegiatan.</p> |
|--|---|

- c) Kerjasama untuk saling menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.

## 9. Sasaran Bintibmas

Lingkup sasaran pembinaan ketertiban masyarakat adalah semua anggota dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, baik menurut penggolongan jenis kelamin dan umur, status dan kegiatan sosialnya, profesi dan kegemarannya, serta dapat digolongkan menurut permasalahannya. Adapun sasaran pembinaan ketertiban masyarakat meliputi Individu dan kelompok masyarakat dengan segala aspek kehidupannya, situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawanannya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta permasalahan-permasalahan khusus , sebagai berikut:

- a. Individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki sifat/karakter, sikap dan perilaku yang cenderung dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku dan korban kejahatan/gangguan Kamtibmas lainnya, antara lain :
- 1) Individu
    - a) Orang miskin (masyarakat rentan) dan terlantar.
    - b) Gelandangan dan pengemis.
    - c) Anak jalanan.
    - d) Wanita dan lelaki tuna susila.
    - e) Geromo/mucikari.
    - f) Dukun, tabib.
    - g) Penjudi.
    - h) Pemabok.
    - i) Pecandu narkoba.
    - j) Korban bencana.
    - k) Korban/pelaku trafficking in persons.
    - l) Korban / TKI bermasalah.
    - m) Korban/pelaku penyelundupan manusia.
    - n) Korban eksploitasi baik anak maupun wanita.
    - o) Eks narapidana / residivist dan bromocorah.
    - p) Eks narapidana terorisme.
  - 2) Kelompok masyarakat

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Orang-orang atau golongan masyarakat yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim kesukuan dan ras.</li> <li>b) Orang-orang atau golongan masyarakat yang suka berlebih-lebihan (<i>over acting</i>) dan mendemonstrasikan/pamer kekayaan.</li> <li>c) Golongan fanatisme yang membahayakan kehidupan toleransi beragama dan bermasyarakat.</li> <li>d) Orang-orang yang merasa diri jagoan, ditakuti masyarakat karena sikap dan perilakunya yang buruk seperti jawara-jawara, preman.</li> <li>e) Penganjur/pengajar aliran kebatinan/kepercayaan yang sesat.</li> </ul> <p>b. Individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki potensi atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Individu <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cendekiawan.</li> <li>b) Tokoh agama.</li> <li>c) Tokoh pemuda.</li> <li>d) Tokoh wanita.</li> <li>e) Tokoh adat.</li> <li>f) Tokoh masyarakat.</li> <li>g) Guru dan para pendidik.</li> <li>h) Orang-orang tertentu yang memiliki karisma, kepandaian sehingga masyarakat mempercayai dan menurutinya (<i>key person/key groups</i> - pemegang posisi kunci secara perorangan maupun kelompok).</li> </ul> </li> <li>2) Kelompok masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Organisasi-organisasi sosial.</li> <li>b) Organisasi-organisasi profesi.</li> <li>c) Organisasi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan.</li> <li>d) Organisasi kewanitaan.</li> <li>e) Kelompok-kelompok kepentingan sosial.</li> <li>f) Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesenian, kesejahteraan, pembangunan, agama dan sebagainya.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>c. Situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawannya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Karakteristik, pola budaya, struktur sosial dan norma-norma sosial yang kurang selaras dengan ketentuan hukum positif.</li> <li>2) Kondisi sosial ekonomi yang buruk.</li> <li>3) situasi akibat bencana alam, bencana akibat kelalaian, wabah, dampak negatif tindakan penegakan hukum.</li> <li>4) Kerusakan-kerusakan lingkungan fisik akibat alam dan atau akibat perbuatan manusia atau hewan.</li> <li>5) Gejolak-gejolak sosial dalam masyarakat.</li> <li>6) Dampak negatif pelaksanaan program pemerintah dan swasta di bidang pembangunan (transmigrasi, industrialisasi, ketenaga-kerjaan, perumahan, pemukiman, peternakan dan sebagainya).</li> <li>7) Dampak negatif dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut badan-badan sosial, usaha penyantunan dan pengumpulan dana.</li> <li>8) Kerawanan-kerawanan yang mengarah pada ketidaktertiban di jalan umum, di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat rekreasi, sekolah-sekolah, kampus-kampus perguruan tinggi, lingkungan kerja, kawasan perusahaan.</li> <li>9) Kerawanan pada praktek-praktek pengobatan tradisional, panti-panti pijat dan sebagainya.</li> </ol> <p>d. Permasalahan-permasalahan khusus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konflik antar suku, agama, ras dan golongan (SARA).</li> <li>2) Kriminalitas.</li> <li>3) Wabah penyakit.</li> <li>4) Pencemaran lingkungan.</li> <li>5) Ketenagakerjaan – demonstrasi dan lain-lain.</li> <li>6) Bacaan, film, tontonan, nyanyian, gambar dan sebagainya.</li> <li>7) Sengketa tanah, air.</li> <li>8) Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.</li> <li>9) Aliran kebatinan.</li> <li>10) Aliran keagamaan.</li> <li>11) Pelanggaran peraturan daerah.</li> </ol> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>12) Keamanan dan ketertiban di tempat-tempat keramaian dan pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya.</p> <p>13) Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya serta minuman keras.</p> <p>14) Penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran perijinan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat (seperti usaha-usaha keramaian umum, tempat-tempat hiburan, pengobatan tradisional dan usaha-usaha jasa lainnya).</p> <p><b>10. Pelaksanaan Bintibmas</b></p> <p>a. Perencanaan</p> <p>Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pembinaan sebelum melangkah pada kegiatan selanjutnya, yang meliputi:</p> <p>1) Perumusan tujuan.</p> <p>Dalam setiap perumusan tujuan pembinaan ketertiban masyarakat dapat disesuaikan dengan tujuan menurut penggolongan jenis kegiatan, seperti terwujudnya:</p> <p>a) Situasi dan kondisi yang tertib di masyarakat.</p> <p>b) Kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat.</p> <p>c) Pemulihan situasi yang terganggu akibat bencana.</p> <p>d) Partisipasi masyarakat dalam pembinaan ketertiban masyarakat.</p> <p>2) Perumusan sasaran.</p> <p>Sebelum menetapkan sasaran kegiatan maka terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi masalah serta dilakukan penganalisaan terhadap masalah yang ada untuk menentukan sasaran pembinaan menurut penggolongan sasaran dan dilakukan secara selektif berdasarkan urutan prioritas serta dikaitkan dengan kemampuan yang ada. Sasaran kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dapat digolongkan :</p> <p>a) Manusia dengan segala aspek kehidupannya secara perorangan maupun kelompok orang yang memiliki sifat/karakter, sikap dan perilaku yang cenderung menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, seperti tuna susila, gepeng, orang terlantar, pecandu narkotik, pengangguran, korban bencana, mantan narapidana, orang-orang miskin dan lain-lain.</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>b) Manusia dengan segala aspek kehidupannya secara perorangan maupun kelompok orang yang memiliki potensi kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas, seperti kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wirausahawan, guru/pendidik, organisasi profesi tertentu dan lain-lain.</p> <p>c) Situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawanan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas, seperti situasi akibat bencana alam, kerusakan lingkungan fisik akibat perbuatan manusia, gejolak sosial dalam masyarakat, kerawanan-kerawanan yang mengarah kepada ketidaktertiban di muka umum, dampak negatif akibat pembangunan, kebijakan pemerintah dan lain-lain.</p> <p>d) Permasalahan khusus lainnya berupa penyimpangan-penyimpangan sosial, seperti konflik antar suku, penyakit masyarakat, bencana alam, wabah, pencemaran lingkungan, pelanggaran perijinan dalam kegiatan masyarakat dan lain-lain.</p> <p>3) Perumusan cara bertindak.</p> <p>Untuk menetapkan cara bertindak dalam pembinaan ketertiban masyarakat perlu disesuaikan dengan sasaran kegiatannya dan rumusan perencanaan dituangkan / dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan mingguan, bulanan, triwulan. Cara bertindak dalam pembinaan ketertiban masyarakat dengan menerapkan bentuk-bentuk kegiatan Binmaspol, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tatap muka.</li><li>b) Ceramah.</li><li>c) Sambang dan kunjungan.</li><li>d) Penerangan masyarakat.</li><li>e) Bimbingan dan penyuluhan.</li><li>f) Pendidikan dan pelatihan masyarakat.</li><li>g) Pengumpulan pendapat masyarakat.</li><li>h) Penertiban masyarakat.</li><li>i) Pelayanan masyarakat.</li><li>j) Bantuan masyarakat.</li><li>k) Koordinasi lintas sektoral.</li></ul> |
|--|---|



|  |   |
|--|---|
|  | <p>b. Pengorganisasian</p> <p>Merupakan tahapan pelaksanaan yang terdiri atas penyiapan personil, peralatan, materiil/logistik dan anggaran guna mencapai tujuan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat. Dalam tahap pengorganisasian pembinaan ketertiban masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Polri sebagai inti pembina Kamtibmas, bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis terhadap segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendorong, membimbing, mengarahkan dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>2) Bahwa penyelenggaraan pembinaan ketertiban masyarakat juga diemban oleh instansi-instansi diluar Polri yang berbeda dalam sasaran dan metode kerja tetapi memiliki keterkaitan kepentingan dan saling keterkaitan dalam mencapai tujuan yaitu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu instansi pemerintah terkait dilibatkan secara aktif melalui kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan ketertiban masyarakat.</li> <li>3) Bahwa potensi keamanan lainnya (TNI, Polsus, PPNS, Bentuk-bentuk Swakarsa) dapat mendukung setiap bentuk kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dengan titik berat kegiatannya dalam memberdayakan seluruh faktor-faktor positif yang terdapat dalam masyarakat dan meminimalisir kerawanan Kamtibmas.</li> <li>4) Masyarakat yang memiliki potensi seperti unsur-unsur dalam masyarakat yang telah terbina dan memiliki tingkat kesadaran untuk melakukan berbagai upaya pembinaan ketertiban masyarakat (Rt/Rw, FKPM, KBPPP, Pokdar Kamtibmas, Forum Silaturahmi Kamtibmas, Dai Kamtibmas, Saka Bhayangkara, Satpam, awak Pos Kamling), dapat membantu pembinaan ketertiban masyarakat dan berperan aktif dalam pembinaan Kamtibmas.</li> <li>5) Menyiapkan petugas yang mampu dan terampil dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat, antara lain mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kemampuan komunikasi sosial yang baik.</li> <li>b) Kepribadian yang dapat menjadi suri tauladan.</li> <li>c) Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas.</li> </ol> </li> </ol> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>d) Kemampuan untuk mencari alternatif solusi permasalahan.</p> <p>e) Kemampuan untuk memilih sasaran pembinaan yang tepat berdasarkan skala prioritas.</p> <p>6) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <p>7) Menyiapkan dukungan dana yang mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban sesuai dengan bentuk kegiatannya.</p> <p>8) Prosedur HTCK secara internal dan eksternal.</p> <p>c. Pelaksanaan</p> <p>Teknis pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat dilaksanakan secara terpadu dengan fungsi-fungsi intern Polri atau lintas sektoral dengan instansi di luar Polri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:</p> <p>1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dalam Fungsi Binmaspol:</p> <p>a) Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita, dapat dilakukan dengan:</p> <p>(1) Melaksanakan inventarisasi kekuatan, inventarisasi kegiatan dan identifikasi permasalahan-permasalahan pada anak, pemuda (pelajar dan mahasiswa), wanita serta organisasi kepemudaan dan kewanitaan yang ada.</p> <p>(2) Melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh/pimpinan organisasi-organisasi kepemudaan dan kewanitaan dalam rangka menjalin hubungan baik, meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dan pembinaan Kamtibmas serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam Binkamtibmas.</p> <p>(3) Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh pemuda dan wanita dalam rangka pemantapan hubungan baik dan pemecahan berbagai permasalahan baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dalam rangka kepentingan pembinaan pemuda dan wanita.</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(4) Memberikan ceramah, penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada tokoh-tokoh pemuda dan wanita serta anggota organisasi/kelompok pemuda, anak dan wanita dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah Kamtibmas agar mereka dapat mencegah dirinya dan lingkungannya agar tidak menjadi korban atau sebagai pelaku gangguan Kamtibmas.</li> <li>(b) Meningkatkan pengertian atas hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pembinaan Kamtibmas.</li> <li>(c) Meningkatkan sikap penerimaan kelompok pemuda, anak dan wanita terhadap kebijakan dan konsepsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>(d) Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pemuda, anak dan wanita terhadap norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>(e) Meningkatkan potensi pemuda, anak dan wanita dalam Binkamtibmas sehingga dapat mencegah sedini mungkin adanya kerawanan yang ada pada pemuda, anak dan wanita.</li> <li>(f) Meningkatkan kesadaran pemuda, anak dan wanita untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan Kamtibmas.</li> <li>(g) Meningkatkan kehidupan pemuda, anak dan wanita yang tertib sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar sebagai bagian dari potensi pembangunan.</li> </ul> <p>(5) Mengadakan penataran-penataran, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pembinaan Kamtibmas dengan menitik beratkan pada sumber, bentuk, jenis-jenis gangguan Kamtibmas dan cara-cara penanggulangannya.</li> </ul> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(b) Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan pemuda, anak dan wanita untuk mencegah dan mengatasi gangguan Kamtibmas yang mengancam diri dan lingkungan sosialnya.</p> <p>b) Pembinaan Ketertiban Sosial, dapat dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menginventarisir masalah-masalah sosial yang mempunyai nilai kerawanan gangguan Kamtibmas dan menginventarisir sumber-sumber permasalahan dan kerawanan potensial yang mungkin timbul serta menginventarisir potensi-potensi masyarakat yang dapat digerakkan untuk mencegah dan menangani gangguan Kamtibmas.</li> <li>(2) Melaksanakan identifikasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rawan dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik-konflik sosial, pertentangan bernuansa SARA, kelompok yang tergolong penyakit masyarakat dan penyimpangan sosial lainnya.</li> <li>(3) Mengadakan kunjungan-kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau warga masyarakat yang berpengaruh tetapi mempunyai sifat-sifat ekstrim dan fanatisme kesukuan, golongan, ideologi, politik dan keagamaan dalam rangka:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya kebersamaan dalam Memelihara stabilitas Kamtibmas.</li> <li>(b) Memberikan motivasi/dorongan bagi tercipta dan terpeliharanya toleransi kehidupan bermasyarakat dan beragama.</li> <li>(c) Membantu masyarakat dan mendalami berbagai permasalahan, keinginan-keinginan dan sikap mereka terhadap kebijaksanaan pemerintah dan situasi sosial dalam masyarakat.</li> </ol> </li> <li>(4) Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat dan pusat-pusat keramaian umum, tontonan umum, tempat-tempat hiburan, kantor-kantor biro jasa, tempat-tempat penyewaan</li> </ol> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>elektronik (warnet, casette video, CD) dan lain-lain untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) Memperoleh gambaran tentang situasi tempat-tempat tersebut dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan serta kerawanan-kerawanan bagi masyarakat.</li><li>(b) Membahas berbagai permasalahan sosial yang timbul terkait tempat-tempat tersebut dan membahas kemungkinan alternatif penyelesaiannya (mengeliminir masalah).</li><li>(c) Mengadakan tindakan penertiban baik secara preventif melalui tegoran, peringatan dan saran-saran maupun secara represif dengan penegakan hukum dengan menginformasikan kepada pihak Reserse atau Instansi terkait lainnya.</li></ul> <p>(5) Mengadakan pertemuan (tatap muka, rapat) dengan pimpinan-pimpinan formal, pejabat-pejabat instansi, pimpinan-pimpinan informal, pimpinan-pimpinan instansi swasta dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk membahas dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan bidang tugas Kepolisian.</p> <p>(6) Mengadakan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat baik sebagai individu/kelompok mengerti, menyadari dan mentaati untuk menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mentaati norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta keadaan yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>(7) Mengadakan penerangan, bimbingan dan penyuluhan secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kerawanan-kerawanan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) Membina dan mengembangkan pemahaman dan pengertian mereka kepada hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif (membangun).</li></ul> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(b) Menghilangkan issue-issue dan keresahan-keresahan yang timbul karena ketidaktahuan masyarakat terhadap sesuatu masalah yang dihadapi.</p> <p>(c) Membentuk opini positif di masyarakat sebagai perlawanan dari berbagai kegiatan tokoh-tokoh masyarakat yang membentuk opini ke arah sikap dan perilaku yang dapat mempengaruhi stabilitas Kamtibmas.</p> <p>(8) Melakukan penertiban terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk:</p> <p>(a) Mengadakan inventarisasi kegiatan-kegiatan masyarakat dan melakukan penelitian terhadap keabsahan kegiatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(b) Memberikan ijin, rekomendasi dan atau surat keterangan tentang kegiatan kemasyarakatan bidang sosial budaya, keagamaan dan sosial ekonomi (non politik) kepada masyarakat untuk keperluan yang obyektif sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat.</p> <p>(c) Memberikan peringatan, tegoran dan saran-saran penertiban terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang ditemukan melakukan pelanggaran /penyimpangan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban akan tetapi masih dapat diluruskan dan dikendalikan.</p> <p>(d) Mencabut, membatalkan atau menunda berlakunya ijin, rekomendasi dan atau surat keterangan tentang kegiatan kemasyarakatan bidang sosial budaya, keagamaan dan sosial ekonomi (non politik) kepada masyarakat yang telah dikeluarkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran.</p> <p>(e) Mengajukan usul kepada pejabat instansi yang berwenang untuk meninjau kembali, mencabut atau membatalkan ijin, rekomendasi atau surat keterangan</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>yang telah dikeluarkan karena kegiatan yang dilakukan menimbulkan gangguan ketertiban atau menyalahi ketentuan yang berlaku.</p> <p>(f) Menghentikan sementara kegiatan-kegiatan masyarakat dan hiburan yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat.</p> <p>(g) Menginformasikan kepada penanggung jawab fungsi reskrim untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum adanya kegiatan masyarakat yang jelas-jelas memenuhi unsur tindak pidana.</p> <p>c) Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi, dapat dilakukan dengan:</p> <p>(a) Inventarisasi masalah-masalah yang digolongkan penyakit-penyakit masyarakat termasuk bencana alam dan wabah yang pernah dan mungkin terjadi.</p> <p>(b) Mengidentifikasi masalah-masalah tersebut diatas untuk mengetahui sumber-sumber permasalahan dan kerawanan-kerawanan potensial yang mungkin timbul.</p> <p>(c) Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi-potensi yang dapat digerakkan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut diatas.</p> <p>(d) Melakukan penertiban dalam bentuk kegiatan penelitian terhadap keabsahan ijin-ijin praktek kegiatan rehabilitasi masalah-masalah sosial yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial dan yayasan-yayasan.</p> <p>(e) Melaksanakan koordinasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan rehabilitasi atas masalah-masalah sosial.</p> <p>(f) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas praktek-praktek rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap berbagai masalah-masalah sosial.</p> <p>(g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara terkoordinir dengan instansi-instansi terkait yang berwenang dalam menangani masalah-masalah sosial.</p> <p>(h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>pemulihan situasi (rehabilitasi) akibat ketegangan/konflik sosial, akibat dampak negatif pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, akibat bencana (bencana alam, bencana karena kelalaian manusia, hewan) dan wabah.</p> <p>(i) Melakukan program-program kegiatan secara berencana, terarah dan terkoordinasi sesuai kebutuhan untuk merehabilitir dan memasyarakatkan (resosialisasi) kehidupan eks narapidana, eks teroris, korban trafficking, korban TKI bermasalah, korban bencana, korban kejahatan dan penyandang masalah sosial lainnya agar mereka kembali menjadi warga masyarakat yang diterima baik oleh masyarakat dan memperoleh kehidupan yang layak.</p> <p>2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Bintibmas dalam fungsi Binmaspol</p> <p>a) Tingkat Mabes Polri.</p> <p>(1) Merumuskan kebijaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat tingkat nasional dan melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat yang mempunyai dampak nasional.</p> <p>(2) Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk mencegah atau menanggulangi gejala/konflik sosial yang diperkirakan atau nyata-nyata mempunyai pengaruh regional/beberapa daerah/pengaruh nasional.</p> <p>(3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap potensi masyarakat pada sasaran khusus pemuda, anak dan wanita pada tingkat pusat/ beberapa daerah/secara nasional.</p> <p>(4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi tingkat nasional dengan instansi pemerintah dan swasta tingkat pusat.</p> <p>(5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi, badan, yayasan sosial, lingkungan sosial yang tidak tertib dalam lingkup nasional.</p> <p>(6) Melaksanakan bantuan terhadap masyarakat tertentu yang memerlukan pertolongan yang berada di wilayah dalam rangka Bhakti Polri yang diprogramkan secara terpusat.</p> |
|--|--|



|  |   |
|--|---|
|  | <p>(7) Memberikan dukungan operasional ke Satuan Kewilayahan sesuai kebutuhan.</p> <p>b) Tingkat Polda.</p> <p>(1) Melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat yang mempunyai dampak wilayah Polda.</p> <p>(2) Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk mencegah atau menanggulangi gejala/konflik sosial yang diperkirakan atau nyata-nyata mempunyai pengaruh di wilayah hukum Polda.</p> <p>(3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap potensi masyarakat pada sasaran khusus pemuda, anak dan wanita yang berada di wilayah hukum Polda.</p> <p>(4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka program-program kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi dengan instansi pemerintah dan swasta tingkat wilayah hukum Polda.</p> <p>(5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap organisasi, badan, yayasan sosial, pusat pertemuan, dan lingkungan sosial yang tidak tertib dalam lingkup Polda.</p> <p>(6) Melaksanakan bantuan terhadap masyarakat tertentu dalam rangka Bhakti Polri yang diprogramkan di tingkat Polda.</p> <p>(7) Memberikan dukungan operasional kepada tingkat Poltabes/Polres/Polresta dalam hal diperlukan untuk berbagai kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi.</p> <p>c) Tingkat Polrestro/Polrestabes/Polresta/Polres.</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat seperti pada tingkat Polda dalam lingkup wilayah hukum Polrestro/Polrestabes/Polresta/Polres, dengan penekanan pada kegiatan:</p> <p>(1) Pendataan, pembinaan dan pendayagunaan tokoh pemuda dan wanita baik yang berpengaruh positif maupun yang cenderung berpengaruh negatif.</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(2) Penertiban berbagai badan usaha jasa yang mempunyai potensi gangguan meliputi organisasi-organisasi sosial, yayasan-yayasan, praktek-praktek penyakit masyarakat dan tempat-tempat pertemuan umum serta tempat hiburan.</p> <p>(3) Melakukan penertiban tempat-tempat judi, WTS, warung-warung minuman keras, tempat-tempat kumuh, tempat-tempat hiburan, yayasan-yayasan, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan yang melanggar hukum.</p> <p>(4) Melaksanakan bantuan kepada masyarakat baik bantuan tenaga, pikiran, sarana dalam rangka penyelamatan, pertolongan dan perlindungan masyarakat akibat bencana dan wabah.</p> <p>(5) Melaksanakan upaya pemulihan situasi sosial akibat konflik sosial/gesekan sosial akibat bencana dan wabah, agar sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pranata-pranata sosial dapat berjalan secara baik dan tertib.</p> <p>(6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka saling mendukung program-program kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi masing-masing instansi setingkat Poltabes/Polres/Polresta.</p> <p>d) Tingkat Polsektro/Polsek</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat seperti pada tingkat Polrestro/Polrestabes/Polresta/Polres dalam lingkup wilayah hukum Polsektro/Polsek, dengan penekanan pada kegiatan:</p> <p>(1) Pembinaan tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan pelaksanaan Siskamling.</p> <p>(2) Penertiban organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai nilai potensial bagi kemungkinan timbulnya ketegangan sosial, konflik sosial, pelanggaran dan kejahatan.</p> <p>(3) Penertiban praktek-praktek perdukunan, panti pijat, gelandangan dan pengemis, WTS,</p> |
|--|--|


|  |  |
|--|--|
|  | <p>pemabukan, keramaian umum, pasar-pasar, ojek, tukang becak, angkutan umum tradisional dan lain-lain gangguan ketertiban masyarakat.</p> <p>(4) Pembinaan dan pengawasan eks narapidana, bromocorah, eks Tapol, eks Teroris, eks WTS dan germono-germonya dalam rangka rehabilitasi dan asimilasi sehingga diterima masyarakat dan dapat hidup secara wajar ditengah masyarakat.</p> <p>(5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pembinaan dan penertiban masyarakat dengan instansi setingkat Polsektro/Polsek (unsur-unsur Muspika).</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian</p> <p>Pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan ketertiban masyarakat bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Fungsi Binmaspol sesuai dengan sasaran, metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap pengawas dan pengendali wajib memahami undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembinaan ketertiban masyarakat.</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dan bekerjasama untuk mencapai keselarasan dalam pembinaan ketertiban masyarakat untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat.</p> <p>c. Harus mampu memberikan petunjuk, arahan, penjelasan kepada instansi pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat.</p> |
|--|--|



## RANGKUMAN

1. Pembinaan ketertiban masyarakat, adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk menciptakan, memelihara memulihkan dan mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib untuk tetap menjamin kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan secara teratur dan serasi berdasarkan ketentuanketentuan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.
2. Fungsi awal atau fungsi memelihara, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin situasi (suasana) dan kondisi (keadaan) tetap tertib dan berusaha meningkatkan agar menjadi lebih tertib sehingga dapat memenuhi hasrat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.
3. Pembinaan Ketertiban Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri bertujuan untuk terwujudnya kesadaran dan ketaatan setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, terwujudnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terbinanya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Bintibmas selalu mencerminkan azas fleksibel, manfaat, selektif prioritas, dan legalitas.
5. Pola Kegiatan Bintibmas meliputi:
  - e. Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita
  - f. Pembinaan Ketertiban Sosial
  - g. Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi
6. Bentuk kegiatan atau operasi penertiban masyarakat terbagi atas:
  - a. Kegiatan atau operasi preemtif
  - b. Kegiatan atau operasi preventif
  - c. Kegiatan atau operasi represif/penegakan hukum
7. Bentuk operasi Binmaspol dalam kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat antara lain :
  - a. Operasi penyuluhan
  - b. Operasi penertiban
  - c. Operasi rehabilitasi
  - d. Operasi bantuan masyarakat
8. Pada umumnya hubungan tata kerja meliputi:
  - a. Pertukaran informasi atas fakta dan data yang diperoleh masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya.

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi dalam rangka keterpaduan atau keterkaitan didalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian kegiatan.</li> <li>c. Kerjasama untuk saling menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.</li> </ul> <p>9. Situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawanannya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik</li> <li>b. Kondisi social ekonomi yang buruk</li> <li>c. Situasi akibat bencana alam</li> <li>d. Kerusakan-kerusakan lingkungan fisik</li> <li>e. Gejolak-gejolak social dalam masyarakat</li> <li>f. Dampak negatif pelaksanaan program pemerintah</li> <li>g. Dampak negatif dari kebijakan-kebijakan pemerintah</li> <li>h. Kerawanan-kerawanan yang mengarah pada ketidaktertiban di jalan umum</li> <li>i. Kerawanan pada praktek-praktek pengobatan tradisioni.</li> </ul> <p>10. Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pembinaan sebelum melangkah pada kegiatan selanjutnya, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan tujuan</li> <li>b. Perumusan sasaran</li> <li>c. Perumusan cara bertindak.</li> </ul> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>LATIHAN</b>   |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Bintibmas!</li> <li>2. Jelaskan tujuan Bintibmas!</li> <li>3. Jelaskan azas!</li> <li>4. Jelaskan sifat tugas!</li> <li>5. Jelaskan pola kegiatan!</li> <li>6. Jelaskan bentuk kegiatan Bintibmas!</li> <li>7. Jelaskan bentuk Operasi!</li> <li>8. Jelaskan hubungan dan tata cara kerja!</li> <li>9. Jelaskan sasaran Bintibmas!</li> <li>10. Jelaskan pelaksanaan Bintibmas!</li> </ol> |